

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Hukum tidaklah dapat lepas dari norma hukum dan asas-asas hukum, sebuah norma hukum biasanya diatur berlapis-lapis dan berjenjang serta berkelompok-kelompok, di mana suatu norma itu selalu bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, dan norma yang lebih tinggi bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya, sampai pada suatu norma dasar negara (*staatsfundamentálnorm*). Sistem yang demikian selaras dengan pendapat Hans Kelsen tentang *the hierarchy of* yang menjelaskan, bahwa kaidah hukum merupakan suatu susunan berjenjang dan setiap kaidah hukum yang lebih rendah bersumber dari yang lebih tinggi.¹

Pasal 1 ayat (3) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan “*Negara Indonesia adalah negara hukum.*” Di negara hukum tiap hal haruslah berdasar pada hukum, hukum ini hadir guna mengendalikan ataupun mengawasi rakyat, pernyataan tersebut sesuai dengan yang dikemukakan oleh Immanuel Kant yang menerangkan arti negara hukum selaku penjaga malam, maksudnya kalau tugas sebuah negara sebatas melindungi serta menjaga hak-hak rakyat.²

Indonesia adalah negara hukum, dan sepatutnya asas-asas dari negara hukum

¹ Ni,Matul Huda dan R Nazriyah, *Teori Dan Pengujian Peraturan Perundang - Undangan*, Nusa Media, Bandung, 2011, hlm. 25

² Janpatar Simamora , ”Tafsir Makna Negara Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14 No. 3 September 2014 hlm. 550

wajib dihormati, salah satunya asas yang ada di negara hukum yaitu asas legalitas. Asas ini, menjamin suatu tindakan tidak dapat dimintai pertanggung jawaban jika hukumnya “ketentuan” belum ada, asas legalitas juga menjaga kekuasaan berdasarkan pada hukum guna menghindari penyalahgunaan kekuasaan.³ Dapat disimpulkan, bahwa asas legalitas mengharuskan setiap tindakan negara ataupun pemerintah pada dasarnya tindakan yang dilakukan memiliki maksud untuk menjalankan ketentuan-ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴ Untuk melakukan hal tersebut maka negara akan membuat sebuah produk hukum atau aturan.

Sebuah produk hukum yang telah dibuat akan disusun berjenjang agar terjadi keharmonisan antar produk hukum. Di Indonesia pengaturan produk hukum diatur dalam UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah dengan UU No 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas dalam UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7 UU No 12 Tahun 2011, menyebutkan jenis dan hierarki peraturan perundangan-undangan di Indonesia terdiri atas:

1. Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
2. Ketetapan MPR
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah

³ Agus Satory , “Problematisasi Kedudukan Dan Pengujian Peraturan Mahkamah Agung Secara Materiil Sebagai Peraturan Perundang-Undangan”, *Palar (Pakuan Law Review)*, Volume 06, Nomor 01, Januari 2020, hlm. 1-27.

⁴ Niketut Tri Srilaksmi, “Fungsi Kebijakan Dalam Negara Hukum”, *Pariksa: Jurnal Hukum Agama Hindu*, Vol.4 No.1 2020, hlm.31

5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah Provinsi
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.”

Dan dalam Pasal 8 UU No 12 Tahun 2011 menjelaskan bahwa, Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud diatas mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat, Diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Produk hukum atau aturan yang telah dibuat dan disahkan berkemungkinan ada pihak yang merasa dirugikan, dan karena itu di Indonesia sebuah peraturan dapat diujikan jika ada pihak yang merasa dirugikan karena ditetapkannya suatu aturan tersebut. Pengujian suatu aturan hukum ada beberapa cara yang dapat ditempuh, ada eksekutif review, legislatif review, dan judicial review. Di Indonesia cara yang umum dan mudah ditempuh untuk semua pihak adalah menggunakan cara judicial review. Judicial review ini menyerahkan pengujian suatu produk hukum ke pengadilan. Dalam hal pengujian peraturan di

pengadilan, ada 2 (dua) lembaga yang mendapat wewenang ini yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, hal tersebut terdapat dalam pasal 24A dan 24C UUD Negara Republik Indonesia 1945.⁵

Dalam suatu peradilan, ada asas-asas yang digunakan sebagai pedoman dalam beracara di peradilan. Asas-asas tersebut haruslah dihormati dan dijunjung tinggi, salah satu asas yang eksisi dalam hukum acra adalah asas *nemo judex idoneus in propria causa*, asas ini digunakan dalam semua jenis peradilan baik yang mengadili perkara konkret ataupun perkara pengujian perarutan perundang-undangan. Asas *nemo judex idoneus in propria causa* adalah asas yang mengharuskan seorang hakim saat beracara di peradilan, dilarang memeriksa, menguji, atau memutus suatu perkara yang berkaitan dengan dirinya.⁶ Asas *nemo judex idoneus in propria causa* diwujudkan dalam Undang-Undang No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, tepatnya pasal 17 ayat (5), yang berbunyi “Seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara”. Asas ini ada untuk menjaga hakim dalm mengadili suatau perkara tetap objektif dan tidak memihak, asas ini menggambarkan perwujudan dari imparsialitas ataupun ketidak berpihakan seorang hakim sebagai pelaku

⁵ Antoni Putra, “Dualisme Pengujian Peraturan Perundang-Undangan”, Jurnal Legislasi Indonesia Vol 15 No.2 - Juli 2018, hlm.69-79.

⁶ Dewa Gede Atmadja, “Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum”, *Kertha Wicaksana*, Volume 12, Nomor 2, 2018, hlm.150.

hukum.⁷

Kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan di Indonesai yang dijalankan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, juga wajib menerapkan asas *nemo judex idonus in propria causa* disetiap persidangan. Namun yang dalam pengujian peraturan tertentu, Mahkamah Agung maupun Mahkamah Kontitusi mengesampingkan asas ini. Di Mahkamah Agung asas ini dikesampingkan dalam pengujian Peraturan Mahkamah Agung (Perma) dan di Mahkamah Kontitusi asas ini dikesampingkan dalam pengujian UU tentang Mahkamah Kontitusi atau UU yang mengatur eksistensi MK. Dua lembaga ini melakukan pengenyampingkan asas *Nemo Judex Idoneus In Propria Causa*, karena secara aturan mereka memiliki wewenang melakukan pengujian aturan tersebut dan mereka juga terikat dengan asas *asas ius curia novit* yang mewajibkan setiap pengadilan dilarang menolak setiap perkara yang dimohonkan kepadanya dengan alasan hukumnya tidak ada atau kurang jelas, melainkan diwajibkan untuk memeriksanya, karena seorang hakim dipandang paham akan hukum.⁸

Dalam penelitian ini, pengesampingann asas *nemo judex idoneus in propria causa* yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi akan diteliti lebih lanjut, mengapa sebagai lembaga yang memegang kekuasaan kehakiman justru mengesampingkan asas hukum. Pengesampingan ini sangat

⁷ Yanis Maladi, “Benturan Asas Nemo Judex Idoneus In Propria Causa dan Asas Ius Curia Novit” (Telaah Yuridis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006)”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 7, Nomor 2, April 2010, hlm.7

⁸ Yuristyawan Pambudi Wicaksana, “Implementasi Asas Ius Curia Novit Dalam Penafsiran Hukum Putusan Hakim Tentang Keabsahan Penetapan Tersangka”, *Jurnal Lex Renaissance*, No. 1 VOL. 3 Januari 2018, hlm. 89.

mengawatirkan, dikarenakan jika Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dapat menguji peraturan yang mengatur eksistensinya sendiri, dikhawatirkan nantinya ada pihak yang merasa dirugikan oleh berlakunya peraturan tersebut tidak mendapat keadilan. Dan berkemungkinan juga jika hakim Mahkamah akan tidak obyektif dalam menangani perkara, sebab aturan yang diuji mengatur tentang dirinya. Permasalahan pengesampingan asas *nemo iudex in propria causa* sudah pernah terjadi, untuk Mahkamah Agung ada Perma yang diujinya, yaitu Perma Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

Perma ini dimohonkan oleh pemohon, dikarenakan pemohon menganggap materi muatan Perma Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan).⁹ Sedangkan Mahkamah Konstitusi, pengesampingan asas *nemo iudex in propria causa* dilakukan saat Pengujian Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang. UU No 22 Tahun 2004 ini dimohonkan oleh

⁹ Lihat Putusan Mahkamah Agung Nomor 24 P/HUM/2020

pemohon, dikarenakan pemohon menganggap substansi materi dalam UU No 22 Tahun 2004 bertentangan dengan Pasal 24B dan Pasal 25 UUD 1945.¹⁰ Dan UU No 4 Tahun 2014 dimohonkan oleh pemohon, dikarenakan pemohon menganggap substansi materi dalam UU No 4 Tahun 2014 bertentangan dengan Pasal 24C ayat (3), Pasal 28, Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Ketentuan a quo tanpa landasan konstitusional yang benar sebagaimana ditentukan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.¹¹

Berangkat dari permasalahan diatas, penelitian ini berupaya untuk memberi gambaran lebih dalam, mengenai permasalahan pengesampingan asas *Nemo Judex Idoneus In Propria Causa* oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, dan guna mencari tahu apakah secara hukum Mahkamah dapat mengesampingkan asas ini, dan bagaimana sebenarnya kedudukan asas *nemo judex idoneus in propria causa* dan hal apa yang mendasari asas ini dikesampingkan.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah secara hukum Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dapat mengesampingkan asas *nemo judex idoneus in propria causa*?
2. Bagaimana kedudukan asas *nemo judex idoneus in propria causa* dan peraturan MA dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berikut adalah tujuan yang hendak ingin dicapai oleh penulis melalui skripsi ini meliputi beberapa hal, antara lain :

¹⁰ Lihat Putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006

¹¹ Lihat Putusan MK Nomor 1-2/PUU-XII/2014

1. Untuk mengetahui apakah secara hukum Mahkamah Agung dan Mahkamah Agung dapat mengesampingkan asas *nemo judex idoneus in propria causa*.
2. Untuk mengetahui kedudukan asas *nemo judex idoneus in propria causa* dan peraturan MA dalam sistem hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Harapan penulis terkait dengan penelitian ini ialah dapat mempermudah dan memberikan manfaat bagi pembaca dalam menyelesaikan persoalan hukum yang berkaitan dengan tema ini. adapun manfaat penelitiannya yakni :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat untuk mengembangkan Ilmu Hukum, terutama yang terkait mengenai permasalahan Pengesampingan asas *nemo judex idoneus in propria causa* yang dilakukan oleh Mahkamah Agung.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dimanfaatkan atau dijadikan referensi dalam pengambilan keputusan, termasuk juga para legislator dalam membuat atau merevisi aturan, agar nantinya menjadi bahan informasi dan bahan pertimbangan mengenai permasalahan Pengesampingan asas *nemo judex idoneus in propria causa*.

- b) Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan untuk menambah wawasan khususnya bagi mahasiswa hukum, terkait dengan Pengesampingan asas *nemo judex idoneus in propria causa* yang Dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

1.5 Keaslian Penulisan

Selama ini pembahasan mengenai pengesampingan asas *nemo judex idoneus in propria causa* masih belum banyak yang membahas. Adapun dengan adanya beberapa penelitian skripsi terdahulu yang dianggap memiliki kesamaan topik dengan penelitian ini, yang akan disajikan dalam bentuk tabel.

NO	Peneliti Sebelumnya	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Pembeda
1	Nabella Puspa Rani	Tinjauan Yuridis Penerapan Asas Nemo Judex in Causa Sua dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/20	- Apakah Hakim Mahkamah Konstitusi dapat melanggar asas <i>nemo judex in causa sua</i> dalam menyelesaikan perkara yang di ajukan kepada Mahkamah	Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini terkait kedudukan asas <i>nemo judex idoneus in propria causa</i> dan alasan mengapa hakim Mahkamah Agung dan

		06: Uji Materiil Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial	Konstitusi. - Apa yang menjadi latar Belakang Mahkamah Konstitusi melanggar asas <i>nemo judex in causa sua</i> .	Mahkamah Konstitusi dapat mengesampingkan asas <i>nemo idoneus judex in propria causa</i> , yang seharusnya asas ini secara prinsip tidak boleh dikesampingkan baik oleh Mahkamah Agung ataupun Mahkamah Konstitusi
2	Olivia Ratnasari	Pengujian Peraturan Mahkamah Agung Dalam Sistem Peraturan	- Bagaimana status hukum Perma dalam sistem peraturan perundang-undangan	Permasalahan yang dibahas dalam peniltian ini terkait kedudukan dan posisi Perma

		Perundang- Undangan	- Bagaiman prosedur pengujian Perma apabila ada pihak yang dirugikan	dalam hierarki peraturan perundang- undangan dan apakah Perma merupakan peraturan yang dapat diuji oleh Mahkamah Agung
--	--	------------------------	---	---

Sumber : Karya Penulis

1.6 Metode Penelitian

Metode memiliki peran yang sangat penting dalam suatu penelitian. Metode dalam penelitian merupakan suatu tata cara pelaksanaan penelitian, seperti jenis penelitian dan pendekatan penelitian. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis memakai metode penelitian diantaranya adalah:

1.6.1 Jenis Penelitian

Dari latar belakang yang dijelaskan, jenis penelitian ini dapat dikategori penelitian hukum normatif atau penelitian *doctrinal research* karena karena menjadikan bahan kepustakaan sebagai bahan utama, dan penelitian ini akan bersifat deskriptif analisis, yang maksudnya nantinya penelitian ini akan menggambarkan, menjelaskan dan menganalisa peraturan perundang- undangan

yang berkaitan dengan topik masalah yang akan dibahas. Metode jenis ini dipilih bertujuan untuk memberikan sebuah argumen atau pendapat hukum yang nantinya kan digunakan sebagai landasan berpikir yang dimaksudkan untuk menilai apakah topik atau fenomena yang dibahas telah benar adanya atau tidak sesuai yang seharusnya menurut hukum.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (Statue Approach) yaitu dengan memeriksa semua peraturan perundang-undangan dan peraturan hukum yang berkaitan dengan isu hukum.¹² Dan pendekatan kasus (case approach) yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Jenis pendekatan tersebut dipilih untuk melihat bagaimana sebenarnya aturan hukum mengenai pengesampingan suatu asas hukum, dan apakah suatu asas hukum dapat kesampingkan oleh suatu lembaga peradilan.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. **Bahan Hukum Primer**, bahan hukum yang mengikat berupa ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini, seperti :
 1. Undang– Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang– Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenade Media, Jakarata, 2017, hlm.133

3. Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
- b. **Bahan Hukum sekunder**, merupakan bahan yang akan memberikan penjelasan pendukung untuk bahan hukum primer seperti, buku-buku, rancangan undang-undang, hasil penelitian dan jurnal-jurnal yang berhubungan permasalahan pengesamping asas hukum *nemo iudex in propria causa*.¹³

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dengan melihat dari hasil karya tulis berupa jurnal, buku, dalam pengumpulan data tersebut. Penulis berusaha mencari, membaca referensi dari buku yang terkait dengan literatur Pengujian Peraturan perundang-undangan,

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Jakarta 1983, hlm. 13

Jurnal dan pendapat para ahli hukum guna menganalisis dengan cara mencatat hal penting yang akan digunakan sebagai bahan data informasi yang nantinya akan digunakan acuan untuk menyamapaikan pendapat mengenai topik masalah.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang dapat juga disebut sebagai penelitian hukum perpustakaan dan juga menggunakan pendekatan yang bersifat deskriptif. Penelitian ini tertuju pada proses pengelolaan bahan yang dilakukan secara sistematis yang dikumpulkan lalu dibahas serta dikelompokkan pada bagian-bagian tertentu. Dalam melakukan penelitian ini bahan atau data akan dianalisis serta diinterpretasikan menggunakan metode interpretasi. Penggunaan metode ini digunakan untuk memahami latar belakang permasalahan dengan dikaitkannya dengan konsep ataupun teori-teori yang terkait dengan topik penelitian ini.